BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 335 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

TIM PENELITI RENCANA PEMBERIAN HIBAH SISA BONGKARAN GEDUNG RUANG ANAK DAN *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sisa bongkaran Bangunan Gedung Ruang Anak dan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, maka Pemerintah Daerah akan berencana menghibahkan sisa bongkaran dimaksud kepada Masjid Nurul Huda Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit sehingga perlu dibentuk Tim peneliti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti Rencana Pemberian Hibah Sisa Bongkaran Gedung Ruang Anak dan *Neonatal Intensive Care Unit* Rumah Sakit Umum Daerah Umum Alimuddin Umar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Dari Masjid Nurul Huda Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kabupaten Lampung Barat Nomor : 001/13/M.NH/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 perihal Pemanfaatan Sisa Bongkaran Bangunan RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti Rencana Pemberian Hibah Sisa Bongkaran Gedung Ruang Anak dan *Neonatal Intensive Care Unit* pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas meneliti dan mengkaji rencana pemberian hibah Sisa Bongkaran Gedung Ruang Anak dan *Neonatal Intensive Care Unit* berupa besi kepada Masjid Nurul Huda Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peneliti sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	RSUD AU	
5	D. Kesehatan	
6	BPKD	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

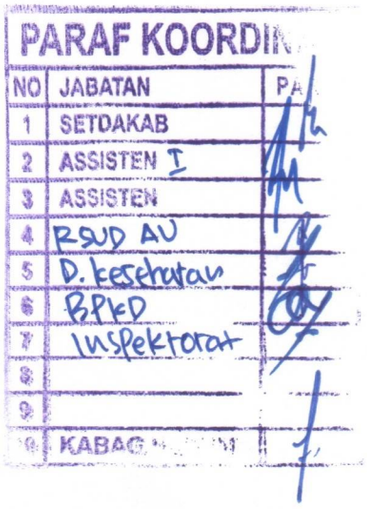
PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 335/KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENELITI RENCANA PEMBERIAN HIBAH SISA BONGKARAN GEDUNG RUANG ANAK DAN *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Administrasi Umum Setdakab.	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Setdakab.	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Direktur RSUD Alimuddin Umar	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	Anggota
11.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS